



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU MK dan UU Pemilu di Ajukan ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 4 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 457 ayat (1), Pasal 475 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Rabu (05/04), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay, S.T. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 74 ayat (3) UU MK

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu”

a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”

Menurut Pemohon, Mustahil Hakim Konstitusi dapat memutuskan perkara dengan adil (Pekerjaan terkerjakan dengan baik) hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 74 ayat (3) UU MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 3 (tiga) hari dan/atau setelah 900 (sembilan ratus) hari”. selain itu, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 78 huruf a UU MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi”.

Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan pasal 457 ayat (1) UU Pemilu pada frasa “paling lama 3 (tiga) hari” bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari dan/atau setelah 900 (sembilan ratus) hari”. lalu Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu pada frasa “14 (empat belas) hari” bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “30 (tiga puluh) hari”. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id